

STANDAR - PELAYANAN - KPU PROVINSI JAWA TIMUR
2023

Kpt 11 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik mewajibkan menetapkan Standar Pelayanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; dan Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Mei 2023.
 - Lamp.: 59 hlm.